



**P U T U S A N**

**Nomor : 69/B/2011/PT.TUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,  
yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata  
usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan  
putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini,  
dalam perkara antara: - - - - -

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN** Berkedudukan di  
Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution  
Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor,  
Kota Medan. dalam hal ini diwakili oleh  
kuasanya:

**1. SRI PUSPITA**

**DEWI, SH.,**

Kepala Seksi

Sengketa,

Konflik, dan

Perkara;

-----

-----

-----

-----



**2. SUTRISNO**

**GINTING,**

**SH., Kepala**

**Sub Seksi**

**Sengketa dan**

**Konflik**

**Pertanahan;**

-----

-----

-----

-----

**3. ROTUA**

**NOVIYANTI,**

**SH., Kepala**

**Sub Seksi**

**Perkara**

**Pertanahan;**

-----

-----

-----

-----

-----

**4. ISMEI**

**SARJONO,**

**SH., MH.,**



Staf Seksi

Sengketa,

Konflik, dan

Perkara;

-----

-----

-----

-----

5. **RENI YENTI,**

Staf

Sengketa,

Konflik, dan

Perkara;

-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

22 Nopember 2010 No.

5566/SK.12.71/XI/2010, selanjutnya disebut

: **TERGUGAT/PEMBANDING;**

-----

----- **M E L A W A**

**N** -----

**AMIR Als AMIR SYAM** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Beralamat di Jalan Ismailiyah

No. 34 C, Kelurahan Kota Matsum I,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama ahli waris dari Alm. Hasan dan Almh. Tjapah sebagaimana tertera dalam Surat Kuasa No. 5 tanggal 14 Maret 2007 dengan ini memberikan kuasa kepada **AFWAN FUADY, SH.** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum AFWAN FUADY, SH. dan REKAN, Beralamat di Jalan Bromo Simpang Jalan Iklas No. 1 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2010, selanjutnya disebut :  
**PENGGUGAT/TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 69/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 31 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa sengketa ini;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan Nomor: 99/G/2010/PTUN-MDN tanggal 01 Maret  
2011; -----

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan  
oleh para pihak, dan surat-surat yang berkenaan  
dengan perkara ini;  
-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk  
sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:  
99/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 01 Maret 2011, yang amar  
selengkapnya berbunyi sebagai berikut; -----

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat;  
-----  
-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No. 5139/12.71/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 perihal Permohonan Amir dan kawan-kawan untuk memperoleh Hak Milik atas sebidang tanah seluas 1.050 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Ismailiyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 5139/12.71/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 perihal Permohonan Amir dan kawan-kawan untuk memperoleh Hak Milik atas sebidang tanah seluas 1.050 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Ismailiyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan dan melanjutkan proses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut;

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding;

-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Maret 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 99/G/2010/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Rotua Noviyanti, SH. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 99/G/2010/PTUN-MDN tertanggal 07 Maret 2011;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding pada pemeriksaan sengketa di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, maka pihak Penggugat/Terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Maret?

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 99/G/2010/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 30 Maret 2011;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat/ Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding, maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan banding bagi Tergugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal diucapkannya putusan tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 99/G/2010/PTUN-MDN tertanggal 07 Maret 2011, yakni hari keenam, maka permohonan banding tersebut secara formal harus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memperhatikan surat – surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 99/G/2010/PTUN-MDN tanggal 01 Maret 2011 dan ternyata di dalam berkas perkara tersebut tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat  
banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa  
pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai  
dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu  
pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi  
pertimbangan hukum di tingkat banding;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum  
tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Medan Nomor: 99/G/2010/PTUN-MDN tanggal 01  
Maret 2011 yang dimohon banding harus dikuatkan;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di  
tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding tetap pihak  
yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara  
di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding  
sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di  
bawah ini; -----

## **MENGINGAT**

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah  
diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004,

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun  
Menghukum?  
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 
2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait  
dengan sengketa tata usaha negara ini;
- 

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari  
Tergugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan tanggal 01 Maret 2011 Nomor :  
99/G/2010/PTUN-MDN yang dimohonkan banding;  
-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar  
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,  
untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.  
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);  
-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Medan, pada hari **SENIN**, tanggal **27**  
**JUNI 2011** oleh kami: **H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis, **YOSRAN, SH., M. Hum** dan  
**MASKURI, SH., M. Si.**, masing-masing selaku Hakim  
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari  
**SELASA, tanggal 12 JULI 2011**, oleh Ketua  
Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu  
**YEMITIA HAREFA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri pihak  
yang bersengketa atau kuasanya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**  
**MAJELIS,**

**KETUA**

**YOSRAN, SH., M. Hum**  
**ZAINUL ABIDIN MADJID, SH.**

**H.**

**MASKURI, SH., M. Si.**  
**RA PENGGANTI**

**PANITE**

**YEMITIA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAREFA, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Materai Putusan .....

Rp. 6.000,-

2. Biaya Redaksi Putusan .....

Rp. 5.000,-

3. Biaya Proses Perkara .....

..... Rp. 239.000,-

J u m l a h ..... Rp. 250.000,-

(dua ratus lima  
puluh ribu rupiah)